



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 000.3.1/ 71 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK ASISTENSI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN / DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓
M

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK ASISTENSI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.




- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun bahan untuk kegiatan Asistensi dan Verifikasi; dan
 - b. memberikan pengarahan dan pendampingan pada Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk untuk melakukan dan menyesuaikan program/kegiatan dengan RKPK dan juga terhadap kesesuaian nomenklatur, serta kesesuaian dengan satuan harga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Narasumber Untuk Asistensi Dan Verifikasi Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025

3 Pasab 1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 


EDY WIDODO

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Para Asisten dilingkungan Setdakab Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

VA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/ 71 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK
ASISTENSI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUBAHAN/DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER
2.	PERENCANA MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER
3.	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER
4.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	NARASUMBER

PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

77